



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.601.368.580.521,85	
b. belanja	Rp	1.629.813.758.089,07	
		<hr/>	
	Surplus		Rp (28.445.177.567,22)
c. pembiayaan			
-Penerimaan	Rp	122.067.073.043,71	
-Pengeluaran	Rp	933.333.333,00	
		<hr/>	
pembiayaan neto			Rp 121.133.739.710,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			<hr/> Rp 92.688.562.143,49

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(22.836.401.530,15) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.624.204.982.052,00
b. realisasi	Rp	<u>1.601.368.580.521,85</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(22.836.401.530,15)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp115.524.963.673,93 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.745.338.721.763,00
b. realisasi	Rp	<u>1.629.813.758.089,07</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	115.524.963.673,93

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp92.688.562.143,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(121.133.739.711,00)
b. realisasi	Rp	<u>(28.445.177.567,22)</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	92.688.562.143,78

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,29 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	122.067.073.044,00
b. realisasi	Rp	<u>122.067.073.043,71</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,29

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	933.333.333,00
b. realisasi	Rp	933.333.333,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	-

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,29 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	121.133.739.711,00
b. realisasi	Rp	121.133.739.710,71
selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>0,29</u>

Pasal 4

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset;	Rp	2.702.865.148.655,75
b. jumlah kewajiban;	Rp	49.746.967.573,49
c. jumlah ekuitas.	Rp	2.653.118.181.082,26

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022 :	Rp	122.209.144.647,98
b. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp	147.027.320.603,44
c. arus kas dari aktivitas investasi :	Rp	(175.472.498.170,66)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp	(933.333.333,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp	(142.071.604,27)
f. kas lainnya di bendahara (selain BUD) - terkait PFK :	Rp	45.260.491,00
g. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 :	Rp	<u>92.733.822.634,49</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.418.115.878.867,00
b. beban	Rp	<u>1.417.931.740.359,45</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	184.138.507,55
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	<u>(3.505.408.065,00)</u>
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(3.321.269.557,45)
d. pos luar biasa	Rp	<u>-</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	(3.321.269.557,45)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	122.067.073.043,71	
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	122.067.073.043,71	
subtotal	Rp	0,00	
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	92.688.562.143,49	
subtotal			Rp 92.688.562.143,49
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	-	
e. lain-lain	Rp	-	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp		92.688.562.143,49

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	2.562.645.074.947,81
b. surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	(3.321.269.557,45)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :		
Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan Tahun Lalu	Rp	-
Koreksi Lain-lain	Rp	-
Koreksi Atas Pendapatan (Laporan Operasional)	Rp	-
Koreksi Atas Beban	Rp	-
Koreksi Atas Piutang	Rp	10.018.297.283,50
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	14.157.360.114,21
Koreksi Nilai Utang	Rp	(1.807.938.898,20)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	Rp	72.059.946.612,01
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	Rp	(578.321.992,78)
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	(54.967.426,84)
Ekuitas Akhir	Rp	2.653.118.181.082,26

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 AGUSTUS 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 14 AGUSTUS 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



ZULFINASRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH : 50,02/2023